

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dunia pendidikan menjadi fondasi utama dalam mendorong perkembangan sebuah negara. Seluruh individu berhak atas kesempatan yang setara dalam memperoleh pendidikan berkualitas. Dalam konteks era globalisasi saat ini, Indonesia terus berupaya memajukan sektor pendidikannya melalui berbagai inisiatif strategis untuk meningkatkan dan menyempurnakan penyelenggaraan pendidikan. Upaya ini merupakan respons bentuk adaptasi terhadap dinamika kemajuan sains dan teknologi, baik untuk zaman sekarang maupun nanti. Beberapa strategi yang ditempuh meliputi penyempurnaan kurikulum, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, perbaikan metode pembelajaran, serta pengadaan fasilitas dan infrastruktur yang memadai. Pendidikan, pada dasarnya, merupakan upaya terencana dan terorganisir yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan menciptakan kemajuan peradaban.¹

Menurut definisi dalam kamus besar bahasa indonesia (KBBI), pendidikan dapat dipahami sebagai suatu proses transformasi prilaku dan cara bertindak individu maupun komunitas melalui kegiatan pembelajaran dan pembinaan dalam rangka mem manusiakan manusia.²

¹ Darmaningtyas, *Pendidikan Yang Memiskinkan* (Malang: Intrans Publishing, 2015), 1.

² Ruminiati, *Sosio Antropologi Pendidikan Suatu Kajian Multikultural* (Malang: Gunung Samudera, 2016), 10.

Konsep ini selaras dengan ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional, yang menegaskan bahwa:

Pendidikan nasional berfungsi untuk menumbuhkembangkan kapabilitas serta membentuk karakter dan peradaban bangsa yang terhormat guna mencerahkan kehidupan. Hal ini bertujuan untuk memungkinkan berkembangnya potensi para pembelajar menjadi individu yang saleh, beretika luhur, sehat, berpengetahuan, kompeten, inovatif, otonom, serta menjadi partisipan masyarakat yang bercirikan demokrasi dan akuntabilitas.³

Meskipun setiap lembaga pendidikan berupaya mencapai tujuan tersebut, dalam pelaksanaannya masih ditemui berbagai hambatan yang berpotensi mengganggu aktivitas pembelajaran, baik di jalur pendidikan formal maupun nonformal.⁴

Pembelajaran sebagai inti dari proses pendidikan memiliki tujuan untuk memaksimalkan pengembangan kemampuan peserta didik. Keberhasilan pembelajaran sangat dipengaruhi oleh metode yang diterapkan. Salah satu pendekatan yang dianggap efektif adalah metode diskusi kelompok, pendekatan pembelajaran kolaboratif, yang mengutamakan sinergi antar siswa dalam kelompok kecil guna meraih target pembelajaran secara bersama-sama. Metode ini dapat meningkatkan interaksi sosial, motivasi belajar, dan pemahaman terhadap materi.⁵

³ *Undang-undang RI No 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional* (Bandung: Citra Umbara, 2003), 9.

⁴ Moh. Uzer Usman, *Menjadi guru Profesional* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 3.

⁵ Slavin Roberr E., *Cooperative learning : Teori, riset dan praktik* (Bandung: Nusa Media, 2016), 284.

Salah satu ayat yang secara eksplisit berkaitan dengan anjuran untuk menerapkan metode pengajaran yang tepat dalam kegiatan pendidikan adalah QS. An-Nahl ayat 125..

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

أُدْعُ إِلَى سَيِّلٍ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِهُمْ بِالْتَّيْنِ هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَيِّلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Ayat tersebut menguraikan keharusan seorang pendidik untuk memiliki pemahaman mendalam mengenai sistem pembelajaran yang mampu menginspirasi peserta didik, yang mencakup metode pembelajaran. Tanpa implementasi metode yang efektif, pencapaian tujuan pembelajaran akan menjadi tantangan yang signifikan. Pendidikan fiqih tidak akan mencapai nilai optimal tanpa dibarengi dengan sistem pembelajaran yang baik, terstruktur dan relevan, melalui berbagai inovasi pedagogis yang diaplikasikan.

Serta ada hadist yang memiliki keterkaitan dengan pendidikan, tentang kewajiban menuntut ilmu

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

Menuntut ilmu, tidak hanya ilmu dunia, ilmu tentang pendidikan agama juga sangat penting bagi siswa agar kehidupan siswa sebagai makhluk sosial, memiliki moral yang baik secara agama dan masyarakat.

Pendidikan agama Islam, khususnya pada mata pelajaran Fiqih, memiliki peran strategis dalam membekali peserta didik dengan pemahaman hukum Islam yang komprehensif. Fiqih bukan sekadar mata pelajaran hafalan, melainkan disiplin

ilmu yang menuntut pemahaman mendalam terhadap dalil-dalil syara' serta implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Namun, dalam praktiknya, pembelajaran Fiqih seringkali dihadapkan pada tantangan rendahnya partisipasi aktif siswa jika guru hanya menggunakan metode ceramah konvensional. Oleh karena itu, diperlukan inovasi metode pembelajaran yang mampu merangsang daya kritis dan kolaborasi siswa, salah satunya melalui metode diskusi kelompok.

Dalam pelaksanaannya, guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok kecil secara sistematis melalui teknik berhitung untuk memastikan komposisi kelompok yang heterogen. Selama proses diskusi berlangsung, guru menjalankan perannya sebagai fasilitator dengan berkeliling kelas untuk memantau jalannya diskusi serta memastikan interaksi antar siswa tetap fokus pada topik pembahasan. Suasana kelas terpantau sangat kondusif dan tertib, di mana setiap siswa memiliki ruang untuk berpendapat dan bekerja sama dalam membedah dalil-dalil yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits.

Meskipun proses diskusi berjalan lancar, ditemukan fakta di lapangan bahwa beberapa kelompok masih mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi dan menganalisis contoh-contoh hukum langsung dari teks-teks dalil. Kendala ini menjadi titik krusial dalam pembelajaran Fiqih, karena kemampuan menggali hukum dari sumber aslinya memerlukan ketelitian dan bimbingan yang intensif. Namun, kesulitan tersebut dapat diminimalisir melalui sesi presentasi antar kelompok. Dinamika kelas terlihat sangat hidup ketika para siswa secara reflektif memberikan apresiasi berupa tepuk tangan kepada rekan mereka yang tampil dengan baik, yang mencerminkan adanya iklim belajar yang saling mendukung.

Pada tahap akhir pembelajaran, guru memberikan penguatan dengan membandingkan hasil diskusi tiap kelompok dan menyimpulkan materi secara menyeluruh. Penekanan diberikan pada bagaimana pemahaman tentang 'amar dan nahi tersebut diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga pembelajaran tidak berhenti pada aspek kognitif semata. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melaksanakan kajian dengan formulasi judul "Implementasi Metode Diskusi Kelompok pada Mata Pelajaran Fiqih di MAN Tanah Laut".

B. Definisi Operasional

Untuk menjawab kebingungan mengenai kalimat dalam judul di atas, peneliti menganggap penting untuk menjelaskan hal-hal berikut:

1. Implementasi

Dalam penelitian ini, implementasi diartikan sebagai proses aplikasi atau eksekusi dari suatu perencanaan yang telah disusun secara terstruktur dan terperinci. Istilah ini mengacu pada tahapan penerapan metode pembelajaran yang mengedepankan kolaborasi antar siswa dalam grup kecil untuk meraih target pembelajaran secara kolektif pada mata pelajaran Fiqih kelas XII.

2. Metode Diskusi Kelompok

Metode diskusi kelompok didefinisikan sebagai pendekatan pembelajaran yang mengharuskan siswa untuk berkolaborasi dalam grup kecil guna memahami materi, menuntaskan tugas, serta meraih capaian belajar yang maksimal. Dalam Metode ini, peran guru bergeser menjadi fasilitator yang memandu proses interaksi kelompok. Oleh guru Fiqih kelas XII.

3. Mata Pelajaran Fiqih Kelas XII Materi ‘Amar dan Nahi

Fiqih pada umumnya merupakan disiplin ilmu yang mengkaji syariat atau hukum Islam yang mengatur kehidupan manusia, baik secara individual maupun sosial. Adapun mata pelajaran fiqih yakni, mempelajari hukum-hukum Islam tentang ibadah dan muamalah, yang diajarkan di MAN Tanah Laut.

Pembelajaran fikih dalam penelitian ini, berdasarkan observasi peneliti, yakni pembelajaran fiqih materi ‘amar dan nahi mengenai perintah dan larangan serta bentuk-bentuknya yang bersumber dari sumber-sumber hukum yang termaktub dalam Al-Qur'an dan Hadits.

C. Fokus Penelitian

Mengacu pada uraian latar belakang di atas, fokus permasalahan yang akan ditelaah dalam kajian ini diidentifikasi sebagai berikut:

- 1. Implementasi Metode Diskusi Kelompok Pada Pembelajaran Fiqih kelas XII
MAN Tanah Laut**
- 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam Implementasi Metode Diskusi
Kelompok Pada Pembelajaran Fiqih kelas XII MAN Tanah Laut.**

D. Tujuan Penelitian

Sesuai fokus penelitian di atas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- 1. Untuk Mendeskripsikan Tentang Impelementasi Metode Diskusi Kelompok
Pada Pembelajaran Fiqih Peserta Didik Kelas XII, MAN Tanah Laut**

2. Untuk Mengidentifikasi dan Mendeskripsikan faktor-faktor yang memengaruhi dalam Implementasi Metode Diskusi Kelompok Pada pembelajaran Fiqih Peserta Didik Kelas XII, MAN Tanah Laut.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan telaah literatur yang telah dilaksanakan, maka sepengetahuan peneliti ada hasil penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan dengan judul yang peneliti pilih. Tentang Implementasi Metode Diskusi Kelompok pada pembelajaran Fiqih Peserta Didik Kelas XII MAN Tanah Laut.

1. NURHAYATI (2018), dalam studinya dengan judul “Penerapan Metode Diskusi Kelompok dalam Meningkatkan Keaktifan Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Fiqih di Madrasah Aliyah Negeri 2 Surakarta”.

Menyajikan temuan bahwa metode diskusi kelompok secara signifikan mampu mentransformasi peran siswa dari penerima informasi pasif menjadi partisipan aktif. Analisis terhadap implementasi metode ini menunjukkan bahwa keberhasilan diskusi sangat bergantung pada kemampuan guru dalam mengelola dinamika kelompok dan merumuskan masalah yang menantang (problem-solving). Parameter penilaian dalam penelitian ini meliputi: perencanaan diskusi (penyusunan masalah), pembagian peran dalam kelompok, interaksi antar siswa selama diskusi, kemampuan mengemukakan pendapat, serta kualitas simpulan yang dihasilkan. Peneliti menemukan bahwa melalui diskusi, pemahaman siswa terhadap materi ibadah praktis menjadi lebih mendalam karena adanya pertukaran informasi antar teman sejawat (peer teaching).

Penelitian NURHAYATI (2018) memiliki kesamaan pada objek materialnya yaitu mata pelajaran Fiqih dan metode yang diteliti yakni diskusi kelompok. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi dan wawancara. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian (MAN 2 Surakarta) dan fokus output penelitian yang lebih menekankan pada aspek "keaktifan belajar", sedangkan penelitian yang peneliti lakukan lebih menekankan pada "implementasi prosedural" dan analisis kendala dalam pencarian dalil-dalil hukum di MAN Tanah Laut.

2. AHMAD FAUZI (2020), dalam studinya dengan judul “Strategi Guru Fiqih dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Siswa Melalui Metode Diskusi di Madrasah Aliyah Negeri 1 Hulu Sungai Tengah”.

Menyajikan temuan bahwa metode diskusi digunakan sebagai strategi kuratif untuk mengatasi kejemuhan dan kesulitan pemahaman siswa terhadap materi Fiqih yang bersifat kompleks (seperti ushul fiqih atau hukum waris). Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru berperan sebagai mediator dan narasumber ahli yang bertugas meluruskan kekeliruan konsep selama diskusi berlangsung. Dimensi penelitian ini mencakup: teknik guru dalam memancing pertanyaan, cara guru menangani perbedaan pendapat antar kelompok, dan efektivitas penggunaan media teks (kitab) dalam diskusi. Temuan penting lainnya adalah bahwa diskusi kelompok mampu meningkatkan solidaritas sosial dan sikap saling menghargai pendapat orang lain di kalangan siswa.

Penelitian AHMAD FAUZI (2020) memiliki relevansi yang sangat kuat karena objek penelitiannya sama-sama berada di lingkungan Madrasah Aliyah di

Kalimantan Selatan, sehingga memiliki kemiripan karakteristik sosiokultural peserta didik. Persamaannya juga terletak pada penggunaan metode kualitatif deskriptif. Adapun perbedaannya adalah pada fokus penelitian; Ahmad Fauzi menitikberatkan pada strategi mengatasi kesulitan belajar secara umum, sementara penelitian ini lebih spesifik membedah implementasi langkah-langkah metode diskusi pada materi tertentu (seperti 'amar dan nahi) serta bagaimana guru memfasilitasi penemuan dalil Al-Qur'an dan Hadits di MAN Tanah Laut.

F. Signifikansi Penelitian

1. Secara Teoritis

Kajian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan, khususnya sebagai referensi dan rujukan mengenai implementasi Metode Diskusi Kelompok dalam konteks pendidikan.

2. Secara Praktis

- a.** Bagi institusi sekolah, kajian ini diharapkan memberikan kontribusi sebagai input, bahan dokumentasi guna meningkatkan kinerja para guru dalam KBM di kelas.
- b.** Bagi guru, agar menjadi motivasi dalam meningkatkan kompetensi penerapan metode pembelajaran, khususnya Metode Diskusi Kelompok.
- c.** Bagi UIN Antasari Banjarmasin, diharapkan Dapat menambah koleksi penelitian dalam bidang Pendidikan Agama Islam serta memperkaya bahan kepustakaan di perpustakaan, khususnya perpustakaan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan.

d. Bagi peneliti, Meningkatkan pemahaman peneliti terkait implementasi metode pembelajaran pada mata pelajaran Fiqih, serta dapat dijadikan acuan dan bahan pertimbangan yang relevan sesuai temuan penelitian.

G. Sistematika Penulisan

BAB 1 Pendahuluan, mencakup latar belakang permasalahan, definisi operasional, lingkup studi, justifikasi pemilihan topik, sasaran penelitian, urgensi penelitian, telaah riset sebelumnya, serta struktur esai ini.

BAB II Kerangka Teoritis, menguraikan konsep Implementasi, Strategi, dan Pembelajaran Kolaboratif.

BAB III Metodologi Riset, memuat tentang klasifikasi dan paradigma penelitian, partisipan dan sasaran riset, informasi dan sumber informasi, metode akuisisi data, pengumpulan dan evaluasi data, dan tahapan penelitian.

BAB IV Menyajikan temuan studi, deskripsi umum tempat penelitian, pemaparan data temuan penelitian.

BAB V Simpulan dari studi ini, mencakup: rangkuman keseluruhan investigasi dan rekomendasi yang membangun terkait dengan penelitian.